

Dekonstruksi Gender dalam kitab *Dawâirul Khaufi (Qirâah fî Khitâbil Mar'ah)* Karya Nasr Hamid Abu Zayd

Aris Baidowi

Kepala Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah
Kebarongan Banyumas

Email: Arisbaidowi@gmail.com

Article History

Submitted:

07-07-2011

Reviewed:

29-12-2011

Approved:

30-12-2011

Abstract: *Women as melancholy beings are always in a position of authority so that the men awakened sectarian discourse-rasialistik and put women in a comparative relationship with the absoluteness of men, so necessary to the understanding of gender deconstruction effort itself in order to find the understanding of equality and partnership in the realm of culture rather than biological between males and females.*

Kata Kunci: Perempuan, Dekonstruksi, Gender, Nasr Hamid Abu Zayd

PENDAHULUAN

Pada awalnya, diskusi mengenai isu perempuan adalah diskusi mengenai Islam itu sendiri, secara prinsip hampir seluruh ‘ulama sepakat mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan dihadapan Allah SWT. Tidak ada keutamaan diantara manusia kecuali atas ketaqwaan yang dimiliki, bukan atas jenis kelamin, suku atau warna kulit. Perbedaan pandangan ‘ulama yang terjadi untuk hal-hal yang partikular (furu’iyyah), bukan yang prinsip, mengenai isu perempuan, dipandang sebagai perbedaan mereka dalam mengakses sumber-sumber Islam atau dalam berargumentasi, atau perbedaan yang terjadi akibat konteks masing-masing yang hidup dan bergumul dengan masyarakat dan pengalaman yang berbeda-beda.

Membahas masalah kemitraan laki-laki dan perempuan dengan pada sumber ajaran dapat menimbulkan perbedaan pendapat, apalagi memahami teks-teks keagamaan akan dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya tingkat pengetahuan tetapi juga latar belakang pendidikan, budaya serta kondisi sosial masyarakat. Ini belum lagi yang diakibatkan oleh kesalah-fahaman memahami latar belakang teks dan sifat dari bahasanya.

Dalam konteks agama, androsentrisme artinya bahwa tradisi-tradisi agama dikonstruksi, dikembangkan oleh laki-laki dari persepektif laki-laki, dan oleh karenanya yang menjadi fokus utamanya adalah pengalaman laki-laki, sementara itu, patriarkhi menunjukkan adanya dominasi dan superioritas laki-laki (Nasr Hamid, 2000: 29). Agama atau lebih tepatnya

pemahaman agama lantas menjadi sexis, artinya pemahaman agama memberikan keistimewaan laki-laki dan pengalaman laki-laki, dan menempatkan laki-laki sebagai superior, sementara pada saat yang sama merendahkan perempuan dan menganggapnya inferior (Inayah Rahmaniayah, 2008: 161).

Nasr Hamid Abu Zayd berpendapat “padahal bahwa wanita muslimah telah diberikan hak-haknya semenjak 14 abad yang lalu, Islam telah memberikan kebebasan untuk memiliki dan mentasarufkan hak miliknya, bahkan Islam telah memberikan kekuasaan penuh disaat berada di pasar, bahkan dibidang agama telah menjadikannya sebagai mufti wanita, dan mempercayakan urusan agama dan dunia dan bahkan wanita keluar untuk berjihad dan mengobati orang-orang (bala tentara) yang terluka (Nasr Hamid, 2000: 43).

Pembatasan terhadap pekerjaan wanita, seperti yang dikemukakan oleh para tokoh dan pemikir, apapun penyebabnya apakah mereka berpendapat bahwa wanita bagiannya mengurus rumah, menyusui dan menjaga anaknya –anaknya, dan ada yang berpendapat bolehnya wanita keluar rumah untuk bekerja apabila tidak mempunyai anak, tetapi hal yang perlu kita pikirkan adalah mungkin akan lebih baik apabila laki-laki dan wanita saling membantu untuk bersama-sama berfikir dan bekerja untuk memenuhi segala kebutuhannya, apalagi kalau mungkin kita bisa berpikir agar bagaimana menghadapi krisis ekonomi menuntut agar para wanita juga harus ikut turun tangan mengatasi problem krisis (kesulitan keuangan yang dihadapi), sehingga para wanita ikut keluar untuk bekerja membantu menyelamatkan keutuhan keluarga itu sendiri. (Nasr Hamid, 2000: 47) Contoh kasus, berita Trans 7 jam 16.30 dalam rangka hari Ibu, 22 Desember 2009, mengemukakan bahwa ada seorang wanita bernama “Kastini” 43 tahun asal dari Tuban Jawa Timur, karena suaminya sebagai buruh tani kecil-kecilan dengan 7 orang anak, maka ia pun (Kastini) harus terpaksa membantu mencari tambahan penghasilan suaminya dengan mengayuh becak setiap hari, sebagai ungkaan rasa tanggung jawab bersama memikul beban hidup yang harus ditanggungnya .

Berangkat dari pemikiran sebagaimana di atas, sangat menarik untuk dikaji mengenai dekonstruksi gender dalam Kitab *Dawâirul Khaufi (Qirâah fî Khitâbil Mar’ab)* karya Nasr Hamid Abu Zayd.

PEMBAHASAN

A. Biografi Nasr Hamid Abu Zayd.

Nasr Hamid Abu Zayd lahir di Tanta, Mesir 7 Oktober 1943, pendidikan tinggi dari S1 sampai S3 jurusan sastra Arab, diselesaikannya di Universitas Cairo, tempatnya

mengabdikan sebagai dosen sejak 1972, namun ia pernah tinggal di Amerika selama 2 tahun (1978-1980), saat memperoleh beasiswa di Institut of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia. Karena itu ia menguasai bahasa Inggris lisan maupun tulisan. Ia juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Osaka Jepang, disana ia mengajar bahasa Arab selama 4 tahun (Maret 1985 s/d Juli 1989).

Karya tulis yang telah diterbitkan antara lain : 1). Rasionalisme dalam Tafsir, study konsep metafor menurut Mu'tazilah, 2). Filsafat Hermeneutika, studi Hermeneutika Al-Quran menurut Muhyidin Ibnul 'Arabi, 3). Konsep Teks, studi Ulumul Qur'an, 4). Problematika pembacaan dan mekanisme Hermeneutik, 5). Kritik wacana, 6). Imam Syafi'i dan Peletakkan dasar Ideologi Tengah.

B. Pengertian Gender

Kata "Jender" berasal dari bahasa Inggris "Gender" berarti "jenis kelamin" dalam *Webster's New Wordl Dictionary*, jender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Meskipun kata gender belum masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "jender". Jender diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan (Nasaruddin Umar, 1999: 33).

C. Pendapat Para Tokoh tentang Peran Laki-laki dan Perempuan

Sehubungan dengan perubahan struktur keluarga, menarik untuk diperhatikan penelitian *F. Ivan Nye*, yang membagi opini masyarakat terhadap fungsi dan peran suami-istri kepada lima kelompok yaitu:

1. Segalanya pada suami,
2. Suami melebihi peran istri,
3. Suami dan istri mempunyai peran yang sama, 4. Peran istri melebihi suami,
4. Segalanya pada istri.

Apa yang dikemukakan Ivan Nye diatas, selain menunjukkan betapa besar perubahan yang sedang terjadi didalam masyarakat juga menunjukkan betapa besar tantangan teori ini di masa-masa yang akan datang. Pembagian fungsi dan peran suami

dan istri (laki-laki dan perempuan) dianggap sulit dipertahankan dalam konteks masyarakat modern. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan, peran seseorang tidak lagi banyak mengacu kepada norma-norma kebiasaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan ketrampilan. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan (Nasaruddin Umar, 1999: 54).

Karl Mark yang kemudian dilengkapi oleh Friedrich Engels mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga (*family*). Hubungan suami-istri tidak ubahnya dengan hubungan *proletar* dan *borjuis*, hamba dan tuan, pemeas dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis atau pemberian Tuhan (*divine creation*), tetapi konstruksi masyarakat (*social construction*) (Nasaruddin Umar, 1999: 61).

Muhammad Al-Ghazaly mengatakan : “Bahwa Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan hak-haknya dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dan walaupun disana ada sedikit perbedaan maka itu merupakan penghormatan kepada dasar fitrah kemanusiaan, berdasar Firman Allah yang artinya : “Maka Allah Tuhan mereka mengabulkan permintaannya bahwa sesungguhnya Aku (Allah) tidak akan menghilangkan sedikitpun amalnya orang yang beramal diantara kamu sekalian baik laki-laki maupun perempuan sebagian kamu dari sebagian yang lainnya”. Dan Allah berfirman yang artinya : “Barang siapa yang beramal shalih diantara kamu sekalian baik dari laki-laki maupun perempuan dan dia orang beriman, maka Kami Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan akan memberikan balasan pahala kepada mereka, dengan sebaik-baik apa yang mereka kerjakan.

Menurut Marxisme, dalam kapitalisme, penindasan perempuan diperlukan karena mendatangkan keuntungan :

1. Eksploitasi perempuan dalam rumah tangga akan membuat buruh laki-laki dipabrik lebih produktif.
2. Perempuan juga berperan dalam reproduksi buruh murah, sehingga memungkinkan harga tenaga kerja lebih murah. (menguntungkan kapitalisme).
3. Masuknya buruh perempuan sebagai buruh dengan upah lebih rendah menciptakan buruh cadangan.

Prof. DR. H. Amin Rais dalam salah satu tema khutbah jum'atnya pernah menyampaikan topik tentang “Jahiliyyah modern” yang salah satu ciri-ciri jahiliyyah adalah mengubur wanita/perempuan sejak bayi baru lahir hidup-hidup. Namun di zaman jahiliyyah modern perbuatan tersebut sudah jarang terjadi akan tetapi yang justru banyak dilakukan adalah perlakuan eksploitasi kaum wanita untuk kepentingan kesenangan sesaat kaum laki-laki sebagai contoh : mereka dijual untuk menjadi pelayan tamu hotel guna mendapatkan keuangangan materi, mereka dijadikan penari erotis, bintang film dan model foto telanjang, dan lain-lainnya, dengan tujuan pokoknya adalah untuk kepuasan dan keuntungan materi bagi laki-laki.

Islam datang mengajarkan kepada umat manusia bagaimana bersikap adil dan benar terhadap seluruh umat manusia, Islam juga datang untuk menyelamatkan perempuan dari penindasan dan penghinaan yang menyebabkan penderitaan, Islam datang untuk meluruskan pengertian-pengertian yang salah, melaksanakan hukum dan memulihkan kehormatan kaum perempuan (Fatima Umar Nasif, 1999: 65).

D. Metodologi Nasr Hamid Abu Zayd

Hamid Abu Zayd termasuk anak yang pendiam, sedari muda ia sangat tertarik dengan kajian bahasa dan filsafat. Ia bahkan fokus pada perangkat pada metodologi analisa wacana dan dinamika teori teks dalam semiotika. Jelas pikirannya menginduk ke Perancis dengan tokoh besar Derrida, Arkoun dan pengagum Hasan Hanafi. Ia kemudian membuat komunitas kritis dalam lingkungannya. Kajian masih seputar wilayah teks, dengan menggali kembali warisan Intelektual Islam sebagai teks yang harus dikeluarkan dari wacana ideologis. Ia berusaha mencari tafsir yang keluar dari hanya pengenalan teks semata, memasuki sisi ikutan sejarah-politik dan watak ekonomi. Zayd percaya, peradaban selalu membentuk teks-teks keagamaan tadi (Aulia A. Muhammad, tp: 3).

Secara sederhana, proyek kajian Nasr Hamid Abu Zayd adalah mencoba membongkar konsep keyakinan. Ia percaya, banyak teks yang hanya diyakini tanpa upaya pemahaman yang konkret, keimanan tanpa landasan. Sebenarnya Abu Zayd mencoba perpijak pada dua sasaran utama ketika berhadapan dengan teks-teks Quran. : *pertama*, Ia mencoba meletakkan status tekstualitas Al-Quran; *kedua*, untuk menentukan suatu pemahaman yang obyektif terhadap pemahaman teks tersebut. Abu Zayd memandang dua sasaran itu, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, satu sisi dari sekeping dua mata uang (Aulia A. Muhammad, tp: 2). Bagi Abu Zayd, teks Al-Qur'an adalah menjadi wahyu yang harus disentuh di berbagai pembacaan, salah satunya yaitu memahami Al-

Qur'an sebagai teks yang disampaikan dalam bentuk bahasa. Bila Al-Qur'an sebagai bahasa, semestinya terdapat dimensi budaya, sehingga memungkinkan dialektika antara teks dan konteks.

Prof. Dr. H. Amin Abdullah (waktu itu masih Rektor IAIN Sunankalijaga Yogyakarta), Bagi beliau pembaruan pemikiran Islam harus melihat teks dan konteks, agar mampu memberi kontribusi positif dan memiliki aktualisasi dengan persoalan kekinian. Dalam arus sejarah Islam, teologi tidak pernah bersentuhan dan memikirkan konteks, sehingga terjadi distorsi disana sini. Itulah sebabnya, untuk melawan sakralisasi keagamaan, harus dikembangkan *al-qiraah Al-Muntijah (reading productively)* terhadap Al-Quran dan wacana Islam. Untuk itu harus ada penjelasan kembali, antara teks dan konteks dalam persepektif penafsiran dari aspek bahasa (*hermeneutik*) (Aulia A. Muhammad, tp: 3).

E. Konsep Dasar Kesetaraan Gender

Seorang syekh dan mufti dari Saudi Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berpendapat tentang “Bekerjanya seorang perempuan menjadi penyebab perbuatan zina”, menyatakan bahwa : sesungguhnya keluarnya seorang perempuan dari rumah berarti telah menyalahi fitrah dan tabi'at kewanitaannya yang telah Allah berikan kepadanya. Maka pengajak turunnya para perempuan ke lapangan-lapangan yang sebenarnya hanya khusus bagi laki-laki, adalah merupakan masalah yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat muslim dan merupakan hal pokok yang akan menyebabkan perbuatan zina, yang akan menghancurkan dan merusak nilai dan akhlak Islam itu sendiri (Nasr Hamid, 2000: 195).

Pendapat yang sedikit berbeda dengan pendapat tersebut diatas adalah pendapat dari Muhammad Rasyid Ridla salah seorang murid dari Muhammad Abduh, ketika berbicara tentang “*Hak-hak perempuan di dalam Islam*” bahwa perempuan diperintahkan untuk bermusarakah (bekerjasama) dengan laki-laki dalam urusan agama (*diniyyah*) dan pekerjaan-pekerjaan sosial serta politik, sedangkan Firman Allah dalam QS. Al-Ahzaab ayat 33, menurut beliau adalah khusus untuk aturan hubungan antara Nabi dan istrinya bukan untuk selain mereka. Pendapat ini didukung oleh beberapa nash ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (*Al-musawat baina rajul wal-mar'ah*):

1. Al-Quran surat Ali-Imran : 195, (*Ba'dlukum min Ba'dlin*), bahwa masing-masing dari laki dan perempuan selain melengkapi satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan apa

yang dikemukakan nabi “*AnNisa’ Syaquoiqurrijaal*” bahwa al-quran memandang sama antara hak perempuan dan laki-laki dalam urusan keluarga.

2. Al-Quran surat At-Taubah : 71 (laki-laki dan perempuan, atau mu’minin dan mu’minat mereka (*Auliyau ba’dlin*) menjadi penolong sebagian yang lainnya. Mereka tidak peduli laki-laki atau perempuan, majikan atau budak, dan tidak ada diskriminasi antar etnis atau golongan, tapi mereka semua saling bantu membantu dan saling tolong-menolong. Bahkan dalam amar ma’ruf nahi munkar dan mereka akan dimintai pertanggung jawabannya tentang hasil yang dicapai dalam membangun masyarakat (Nasr Hamid, 2000: 199).
3. Dalam kehidupan politik telah banyak disebutkan sejarah bahwa : dalam peristiwa perang jamal pertempuran antara kelompok Ali bin Abi Thalib disatu pihak dan Tolhah, Zubaer dan ‘Aisyah dipihak lain, akan memperkuat adanya bukti keterlibatan perempuan dalam kancah politik.
4. Kehidupan Rasulullah SAW. Sejak beliau bayi, kanak-kanak hingga masa awal kerasulan, beliau sangat dipengaruhi oleh beberapa tokoh perempuan. Sebut saja Halimah binti Abi Dzu’aib, seorang perempuan Badui yang menyusui beliau saat bayi. Kemudian Khatijah, istri pertama beliau, yang juga sekaligus menjadi pemeluk Islam pertama. Aisyah, Istri lain Rasulullah SAW, yang juga termasuk para perawi hadits yang utama karena itu dia hampir selalu hadir disaat-saat genting kehidupan Nabi atau pada saat turunnya ayat (Ilham Q. Moehiddin, 2009: th).

Para perempuan yang disebutkan diatas sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan Rasulullah SAW. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW. Menempatkan perempuan dalam suatu keistimewaan. Masih banyak peristiwa yang menggambarkan betapa besar peran perempuan dalam perjalanan awal Islam. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Perempuan muslim makin memperlihatkan eksistensinya. Para perempuan muslim melihat adanya kekuasaan, pengaruh besar dan kekuatan yang mereka lihat dari para istri Nabi. Merekapun mendesak khalifah dan suami-suami mereka, bahwa hak istimewa yang diberikan Rasulullah SAW. Pada istri-istrinya, juga harus diberikan pada mereka.

F. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender

Sesungguhnya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah nampak sesuai dengan *maqasidul qur’anil karim* dapat dilihat dari dua segi yaitu :

1. Segi persamaan dalam asal penciptaan (*Min-Nafsinwahidah*)

2. Segi persamaan dalam taklif diniyyah (beban perintah Agama), dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pahala dan siksa (Nasr Hamid, 2000: 208).

Di antara Firman Allah yang menjelaskan hal-hal tersebut di atas antara lain adalah:

1. Laki-laki dan perempuan sebagai hamba :
 - a) QS. Adz-Dzariyah : 56 yang artinya :”*dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku*”.
 - b) QS. An-Nisa : 1, yang artinya :
“Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

2. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi :
 - a) QS. An-Nahl : 97 yang artinya :
“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan Kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.
 - b) QS. Ghafir/ Al-Mu’min : 40 , yang artinya :
“Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk sorga, mereka diberi rizqi didalamnya tidak terhingga.”
 - c) QS. Ali Imran : 195, yang artinya :
“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal diantara kamu baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.). Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka kedalam

surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan disisi Allah ada pahala yang baik.”

3. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah untuk saling tolong menolong:
QS. At-Taubah : 71, yang artinya

“Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menuaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi Rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha perkasa, lagi Maha bijaksana.”

Terlepas dari akses, partisipasi dan peran penting perempuan dalam masyarakat Indonesia sebagaimana digambarkan, diskursus perempuan dan spiritualitas menggambarkan adanya dilema yang memunculkan berbagai pertanyaan fundamental. Disatu sisi perempuan mendapatkan akses dan kesempatan berpartisipasi yang semakin luas, namun disisi lain konsep perempuan sebagai makhluk yang memiliki kapasitas agama dan akal hanya separoh dari laki-laki, dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan kedua setelah laki-laki (Adam) masih banyak norma yang dipegangi oleh sebagian besar masyarakat. Status ontologis perempuan sebagai makhluk kedua dengan kapasitas agama dan akal lebih rendah dari laki-laki membawa berbagai implikasi pemahaman tentang peran dan status perempuan yang penuh ketidaksetaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam tidak layak menjadi pemimpin karena berbagai alasan baik yang bersifat stereotipi maupun teologis normatif. Sementara dalam wilayah agama, perempuan juga dipandang tidak seharusnya atau bahkan tidak boleh menjadi imam yang memiliki otoritas tertinggi.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah format pendidikan dalam arti luas bagi perempuan, pertanyaannya, apakah kemampuan pria yang selama ini dipercaya lebih hebat daripada perempuan dan tampilan kelembutan kaum perempuan, kecerdasan serta kemampuan lainnya, karena faktor pendidikan atautkah faktor-faktor alamiah yang dibawa sejak lahir ? jika saja sejak kecil, anak laki-laki dan perempuan diperlakukan dan diberi fasilitas yang sama, boleh jadi kaum perempuan dimungkinkan bisa sekurangnya memiliki kemampuan setara dengan pria, termasuk kesetaraan kemampuan untuk berbagai kegiatan yang selama ini didominasi kaum laki-laki.

Nabi SAW. Bersabda yang artinya *“Mencari Ilmu Pengetahuan adalah kewajiban setiap muslim”* HR. Ibnu Majah). Kata Muslim dalam hadits ini merujuk kepada laki-laki dan perempuan. Para Ulama telah sepakat bahwa semua firman yang diturunkan Allah berlaku

bagi laki-laki maupun perempuan (Rasyid Ridha, tt: 18). Oleh karena itu laki-laki dan perempuan adalah sama dilihat dari segi kewajiban. Setiap perempuan wajib shalat, puasa, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, memperbaiki imannya, menyuruh berbuat baik dan mencegah dari yang munkar, dan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal sholeh.

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa Islam meliputi ibadah, akhlak, politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum yang mengurus berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, semua pengetahuan itu tidak dapat diperoleh secara otomatis, melainkan melalui proses pengkajian, belajar dan mengajar. Islam sesungguhnya agama yang luas, beragam, komphrehensip dan terinci (Rasyid Ridha, tt: 18).

Kaum perempuan mewakili seluruh masyarakat, konsekwensinya, mereka bersama-sama dengan kaum laki-laki memikul beban untuk membangun masyarakat ini. mereka sama-sama memikul tanggung jawab pribadi dan masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang baik dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan individu dan bangsa Islam yang sedang tumbuh.

Islam memperbolehkan perempuan untuk mengerjakan profesi dan keahlian yang halal dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai perempuan atau merusak martabat.

PENUTUP

Dalam rangka merekonstruksi sejarah agama dan spiritualitas yang lebih egaliter, adil dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi, keterlibatan perempuan dalam pembacaan teks agama menjadi signifikan. Hasil pembacaan perempuan memberikan konklusi bahwa otentisitas spiritualitas dan nilai tindakan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Tingkat kesalehan atau ketakwan diukur dari kemampuan seseorang baik perempuan maupun laki-laki, dalam menjaga batasan-batasan dan keseimbangan dalam hidup, antara individualitas dan masyarakat, antara moralitas religius dan rasionalitas, dan antara hati dan fikiran. Perempuan dan laki-laki secara ontologis, sosiologis dan normatif teologis memiliki status, kapasitas dan kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat kesalehan tertinggi.

Dalam hal ini menjadi penting bagi perempuan dan intelektual muslim yang menekuni study Islam meninjau kembali secara kritis tradisi tafsir dan fikih. Setiap teks Al-Qur'an dan Sunnah dipahami bukan hanya secara verbal, tetapi dari *pesan metafisikal* perubahan peran dan posisi perempuan yang ditunjuk oleh teks-teks tersebut. Dari sini akan terlihat ide radikal

perubahan dan identitas posisi dan peran perempuan yang berubah searah perubahan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dawairul Khauf (Qiro'ah fi Kithabil mar'ah)* Al-Markazus al-'Arabi, cetakan kedua, tahun 2000).
- Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Dar at-Tiba'ah al-Amira Istambul.
- Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI.
- Daruzah, Muhammad Izzat. *Al-Mar'ah Fi al-Qur'an wa-as-Sunnah*, Al-Maktabat Al-Ashriyyah Publication, Bairut.
- Hamim Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas (Kajian Hadits-hadits Misoginis)* eLSAQ Press & PSW, Ngawen Maguwoharjo, Depok Sleman Yogyakarta, 2005.
- Mahmud Syalthut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah Wa-Syari'ah*, ED. 2. 1390 H Dar al_tsaqafah, Beirut Libanon.
- Moehiddin, Ilham Q. *Islam dan Subhat paham gender*, IQM. www.hidayatullah. Com. 04 September 2009
- Nasif, Fatima Umar. *Women in Islam, (A Discourse in Right and obligation)*. Sterling Publishers – rivate limited, 1999.
- PSW IAIN Sunankalijaga Yogyakarta, *Kekerasan terhadap perempuan sebuah tragedi yang tersisa*, seminar Nasional, tahun 2000.
- Rahmaniyah, Inayah. *Meninjau ulang wacana spiritualitas dan perempuan*, Musawa Jurnal Study Gender dalam Islam, Vol. 6. No. 2 Juli 2008.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender (Persepektif Al-Qu'an)*, Paramadina, Jakarta, 1999.